BUPATI MOROWALI

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/44/BPBD/XI/2026

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI MUSIM HUJAN

TAHUN 2026/2027

Yth.:

1. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali
2. Para Camat se-Kabupaten Morowali
3. Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Morowali
4. Pimpinan Perusahaan/Badan Usaha yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Morowali

Di-

Tempat

A. Latar Belakang

Berdasarkan informasi dan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan pada akhir tahun 2026 hingga awal tahun 2027. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi antara lain banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang dan gelombang tinggi.

Kabupaten Morowali sebagai wilayah yang memiliki karakteristik geografis, kondisi topografi, daerah aliran sungai, kawasan pesisir dan kepulauan serta wilayah permukiman yang tersebar, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Dalam rangka mengantisipasi dan meminimalkan risiko bencana, melindungi keselamatan masyarakat serta mengurangi kerugian harta benda dan kerusakan infrastruktur, diperlukan langkah-langkah kesiapsiagaan secara terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan oleh seluruh perangkat daerah, unsur pemerintahan sampai tingkat desa/kelurahan dan perusahaan.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan dan perusahaan/badan usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027.

Tujuan:

1. Meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
2. Meminimalkan risiko korban jiwa, kerugian harta benda serta kerusakan sarana dan prasarana.
3. Memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik dan sumber daya pendukung penanggulangan bencana.
4. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan.
5. Memastikan pelaksanaan penanganan darurat bencana berjalan cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi.

C. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Informasi resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait Prediksi Musim Hujan 2026/2027 di Indonesia tanggal 2 Oktober 2026 melalui kanal resmi *website* BMKG.
7. Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 tentang Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027 tanggal 30 Oktober 2026.

D. Isi Surat Edaran

Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau untuk mengambil langkah-langkah berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah
   a. Melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah rawan bencana hidrometeorologi sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali.

b. Menyiapkan personel, peralatan, kendaraan operasional, sarana dan prasarana serta logistik untuk mendukung penanganan darurat bencana.
c. BPBD agar memperkuat koordinasi pentahelix (Pemerintah, Masyarakat, Lembaga Usaha, Akademisi, dan Media) serta memastikan kesiapan posko penanganan darurat bencana yang dapat beroperasi selama 24 jam apabila diperlukan.
d. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat berbasis komunitas, termasuk mekanisme evakuasi mandiri serta perlindungan kelompok rentan dalam menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi.
e. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan infrastruktur yang berpotensi terdampak bencana, termasuk jalan, jembatan, drainase, saluran air, fasilitas umum dan fasilitas pelayan publik sesuai kewenangan masing-masing.
f. BPBD agar meningkatkan pemantauan informasi cuaca dan peringatan dini secara berkala berdasarkan informasi resmi BMKG serta menyebarluaskan informasi tersebut melalui moda komunikasi yang tersedia.
g. BPBD melaksanakan gelar apel kesiapsiagaan guna memastikan kesiapan sumber daya personel, ketersediaan peralatan dan logistik dalam penanganan keadaan darurat.

2. Camat
   a. Menginstruksikan seluruh kepala desa dan lurah di wilayah masing-masing untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
   b. Melakukan koordinasi dengan BPBD, TNI, POLRI, Perangkat Daerah terkait, BASARNAS, Perusahaan/Badan Usaha serta unsur masyarakat dalam mengantisipasi potensi bencana.
   c. Mengidentifikasi dan memetakan lokasi rawan banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang serta potensi bencana lainnya di wilayah kecamatan masing-masing.
   d. Mengaktifkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa dan kelurahan dalam pemantauan perkembangan situasi cuaca dan kejadian bencana.
   e. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem, evakuasi mandiri dan perlindungan kelompok rentan.
   f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g. Menyampaikan laporan perkembangan situasi dan kejadian bencana kepada Bupati Morowali melalui BPBD secara berkala dan segera apabila terjadi keadaan darurat.

3. Kepala Desa dan Lurah
   a. Melakukan pendataan dan pemetaan rumah penduduk, fasilitas umum serta lingkungan permukiman yang berada di wilayah rawan banjir, tanah longsor dan bencana hidrometeorologi lainnya.
   b. Mengaktifkan sistem kesiapsiagaan masyarakat dan segera membentuk serta mengoptimalkan Tim Relawan Penanggulangan Bencana ditingkat desa dan kelurahan.
   c. Melakukan kerja bakti secara berkala untuk membersihkan saluran drainase, gorong-gorong, sungai dan lingkungan permukiman guna mencegah terjadinya genangan dan banjir.
   d. Melakukan pemeriksaan dan melaporkan kepada Camat terhadap kondisi pohon-pohon yang berpotensi tumbang, tebing rawan longsor, tanggul serta saluran air yang berpotensi menimbulkan ancaman bagi masyarakat.
   e. Menyiapkan jalur dan tempat evakuasi, titik kumpul serta mengidentifikasi warga kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, ibu hamil dan masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus.
   f. Menyampaikan informasi peringatan dini kepada masyarakat melalui media komunikasi yang tersedia, termasuk pengeras suara, grup komunikasi desa dan sarana informasi lainnya.
   g. Menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari aktivitas di daerah rawan bencana saat cuaca ekstrem dan segera melakukan evakuasi apabila terdapat ancaman.
   h. Menyiapkan dukungan logistik dasar dan sumber daya desa dan kelurahan untuk penanganan awal apabila terjadi bencana sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
   i. Segera melaporkan setiap kejadian bencana kepada Camat dan BPBD untuk penanganan lebih lanjut.

4. Pimpinan Perusahaan/Badan Usaha
   a. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi bahaya serta risiko bencana di lingkungan kawasan operasional perusahaan, termasuk area pertambangan, industri perkebunan, pelabuhan, permukiman pekerja dan fasilitas pendukung lainnya.
   b. Memastikan kesiapan personel tanggap darurat, peralatan keselamatan, kendaraan operasional, alat komunikasi dan logistik penanganan bencana.
   c. Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan drainase, saluran air, kolam pengendapan *(settling pond),* tanggul, jalan operasional *(hauling road)* dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

infrastruktur lainnya untuk mengantisipasi banjir dan dampak curah hujan tinggi.

d. Melakukan pengamanan terhadap area yang berpotensi mengalami longsor, genangan banjir, pohon tumbang dan bahaya lainnya akibat cuaca ekstrem.
e. Menyiapkan sistem peringatan dini, prosedur tanggap darurat dan jalur evakuasi bagi pekerja maupun masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
f. Melaksanakan sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana secara berkala bagi seluruh pekerja dan tenaga kerja dilingkungan perusahaan.
g. Berkoordinasi dengan BPBD, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dalam upaya kesiapsiagaan serta penanganan darurat bencana.
h. Berpartisipasi aktif dalam mendukung penanganan bencana di Wilayah Kabupaten Morowali melalui dukungan personel, peralatan, kendaraan, logistik dan sumber daya lainnya.
i. Segera melaporkan kejadian bencana yang terjadi di wilayah operasional perusahaan maupun yang berdampak terhadap masyarakat sekitar kepada BPBD dan pemerintah setempat.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan masyarakat. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 12 November 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh,
BUPATI MOROWALI

IKSAN

Tembusan:
1. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua DPRD Kabupaten Morowali di Bungku
4. Komandan KODIM 1311/Morowali di Bungku

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Kapolres Morowali di Bungku
6. Komandan Pos TNI AL di Bahodopi
7. Komandan Pos Unit Siaga SAR Morowali di Bungku
8. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).